



PUTUSAN

NOMOR 0830/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

**JUHRIA BINTI H. SAHBANA**, umur 40 tahun, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Urusan rumah tangga., Agama Islam, alamat RT 14 / RW 04, Desa Renda, Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sumantri DJ, S.H., Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan M. Salahuddin Blok Utara No.6, Palibelo Bima**, berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor tanggal 4 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Kuasa Nomor 166/SK-Khusus /2018/PA.Bm. tanggal 4 Juli 2018, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

**TARMIZI bin H. M. TAYEB**, umur 45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, agama Islam, alamat Kampung Penyampang RT 02 / RW 03 Desa Brangkolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Hartawan F., S.H., dan Sudirman, S.H, Advokat pada Agus & R yang beralamat di Jl. Bidara I No.7, BTN Tambana Jatiwangi Asakota, Kota Bima** berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor tanggal 10 Oktober

Hal. 1 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Kuasa Nomor 299/SK-Khusus /2018/PA.Bm. tanggal 11 Oktober 2018, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara di persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta kuasanya dan Tergugat serta kuasanya dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0830/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugata adalah mantan suami istri yang telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 267/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 23 April 2018;
2. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak melakukan upaya hukum sehingga putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah pula dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0576/AC/2018/PA.Bm;
3. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama (gono-gini) dapat dilaksanakan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang didapat selama pernikahan berupa :

WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA BIMA

Hal. 2 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 unit mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi EA B 9043 KAP ditaksir dengan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2) 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi EA 4306XG ditaksir dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

3) 1 petak tanah sawah seluas 2.600 M2 sesuai Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Belo Nomor 81/XI/Belo/2008 yang terletak Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Juned
- Sebelah Selatan : Tanah Suharto
- Sebelah Barat : Tanah Papa Riki
- Sebelah Timur : Tanah Fudin

Ditaksir dengan harga Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);

4) Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 10 \times 15$  M2 yang dibeli dari Raden Nasuhi, S.T. pada tahun 2006, terletak RT 01/RW 01 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Asmah
- Sebelah Selatan : Tanah Muhtar
- Sebelah Barat : Tanah Ti H.M.

Said

- Sebelah Timur : Tanah Lina

Ditaksir dengan harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

5) Tanah sawah seluas 4.100 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 324 dan AJB PPAT Kecamatan Belo Nomor 27/Belo/2015 yang terletak di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, ditaksir dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

6) Sebidang tanah yang terletak di so Wadu Nocu Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, seluas  $\pm 10 \times 13$  M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Arsyi
- Sebelah Selatan : Tanah H. Darmin

Hal. 3 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah H. Arsyi
- Sebelah Timur : Jln. Raya Lintas Tente – Karumbu.

ditaksir dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

7) Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 4$  are yang terletak di RT 05 /RW 02 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan H. Samiun
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan H. Darwis
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan H. Samiun
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Husni

ditaksir dengan harga Rp. Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

8) 1 buah Kulkas merk Sharp ditaksir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

9) 1 buah spring bad dan difan ditaksir Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

10) 1 buah spring bad dan difan ditaksir Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

## WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA

11) 1 unit mobil merk Honda HRV dengan Nomor Polisi EA 1377 YZ ditaksir dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

12) 1 buah rumah batu ukuran 6 x 12M2 beserta tanah seluas  $\pm 2$  ares sesuai SPPT Nomor : 52.04.130.010.064-0033.0 atas nama SAHARIA yang terletak di RT 02/RW 03 Desa Brang Kolong

Hal. 4 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plampang Sumbawa, ditaksir dengan harga Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

13) 1 buah rumah batu dan gudang ukuran  $\pm 10 \times 12$  M2 beserta tanah seluas  $\pm 20$  are yang terletak di RT 02/RW 03 Desa Brang kolong Kecamatan Plampang Sumbawa, ditaksir dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

14) 1 bidang tanah pertanian seluas 2 Hektar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 226 yang terletak di Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, ditaksir dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

15) 1 unit mesin Traktor ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

16) 2 unit mesin pompa air ukuran besar ditaksir seharga @Rp. 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

17) 1 unit mesin pompa air ukuran kecil ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

18) 1 unit Mesin Diesel Listrik ditaksir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

19) 1 unit Mesin Diesel Kipas ditaksir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

20) 1 unit mesin gergaji kayu ditaksir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

21) 1 unit mesin bor beton/kayu ditaksir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

22) 1 unit Timbangan berdiri untuk timbangan bawang ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

23) 70 lembar Terpal ditaksir seharga @Rp. 250.000,- = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

24) 60 batang pipa air ukuran 3 inch ditaksir seharga @Rp 30.000,- = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

25) 1 (satu) buah Kulkas1 pintu ditaksir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh riburupiah);

Hal. 5 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu ditaksir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) buah Mesin cuci ditaksir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28) 3 (tiga) buah tempat tidur / spring bad ditaksir dengan harga @Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 29) 2 buah Lemari Pakaian ditaksir dengan harga @Rp. 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 30) 8 ton bibit bawang yang tersimpan di gudang dan dirumah di Sumbawa, ditaksir dengan harga @Rp 25.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 31) Uang hasil panen bawang ke I sebanyak 9 Ton @Rp. 13.000.000,- = Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
- 32) Uang hasil panen bawang ke II sebanyak 7,680 kg @Rp. 17.000.000,- = Rp. 130.560.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33) Uang hasil panen bawang ke III sebanyak 5,200 kg @Rp. 13.000.000,- = Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 34) Uang pinjaman pada Bank Sinar Mas Bima tahun 2017 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta bersama tersebut **ditaksir dengan uang sejumlah Rp. 3.421.310.000,-**(tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan **mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

**5. Bahwa selain Harta Bersama diatas, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki Hutang Bersama di Bank Sinar Mas Bima sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan **mohon ditetapkan pula sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;****

**6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;**

Hal. 6 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas harta bersama dan hutang bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata dan/atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
8. Bahwa harta bersama tersebut nomor 11 sampai dengan 34 sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk membagi harta bersama tersebut secara musyawarah/mufakat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk dibagi sesuai ketentuan Hukum Islam;
11. Bahwa, jika terhadap harta bersama tidak dapat dibagi secara damai, maka dilakukan dengan upaya paksa (Eksekusi) dengan bantuan alat Negara/ Polisi;
12. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ini disamping pula adanya kekhawatiran harta bersama tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama diatas;
13. Bahwa, mengingat gugatan Penggugat mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang cukup, kiranya Pengadilan Agama Bima berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa :
  - 1) 1 unit mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi EA B 9043 KAP ditaksir dengan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 2) 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi EA 4306 XG ditaksir dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 petak tanah sawah seluas 2.600 M2 sesuai Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Belo Nomor 81/XI/Belo/2008 yang terletak Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Juned
- Sebelah Selatan : Tanah Suharto
- Sebelah Barat : Tanah Papa Riki
- Sebelah Timur : Tanah Fudin

ditaksir dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

4) Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 10 \times 15$  M2 yang dibeli dari Raden Nasuhi, S.T. pada tahun 2006, terletak RT 01 /RW 01 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Asmah
- Sebelah Selatan : Tanah Muhtar
- Sebelah Barat : Tanah Ti H.M.

Said

- Sebelah Timur : Tanah Lina

ditaksir dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

5) Tanah sawah seluas 4.100 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 324 dan AJB PPAT Kecamatan Belo Nomor 27/Belo/2015 yang terletak di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, ditaksir dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

6) Sebidang tanah yang terletak di so Wadu Nocu Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, seluas  $\pm 10 \times 13$  M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Arsyi
- Sebelah Selatan : Tanah H. Darmin
- Sebelah Barat : Tanah H. Arsyi
- Sebelah Timur : Jln. Raya Lintas

Tente – Karumbu.

ditaksir dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 4$  are yang terletak di RT 05 /RW 02 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan H. Samiun
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan H. Darwis
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan H. Samiun
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Husni

ditaksirdenganhargaRp. Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);

8) 1 buah Kulkas merk Sharp ditaksir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

9) 1 buah spring bad dan difan ditaksir Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

10) 1 buah spring bad dan difan ditaksir Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

11) 1 unit mobil merk Honda HRV dengan Nomor Polisi EA 1377 YZ ditaksir dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

12) 1 buah rumah batu ukuran 6 x 8 M2 beserta tanah seluas  $\pm 2$  are sesuai SPPT Nomor : 52.04.130.010.064-0033.0 atas nama SAHARIA yang terletak di RT 02/RW 03 Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Sumbawa, ditaksir dengan harga Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

13) 1 buah rumah batu dan gudang ukuran  $\pm 8 \times 12$  M2 beserta tanah seluas  $\pm 17$  are yang terletak di RT 02/RW 03 Desa Brangk kolong Kecamatan Plampang Sumbawa, ditaksir dengan harga Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 bidang tanah pertanian seluas 2 Hektar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 226 yang terletak di Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, ditaksir dengan harga Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);
- 15) 1 unit mesin Traktor ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 16) 2 unit mesin pompa air ukuran besar ditaksir seharga @Rp. 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 17) 1 unit mesin pompa air ukuran kecil ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 18) 1 unit Mesin Diesel Listrik ditaksir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 19) 1 unit Mesin Diesel Kipas ditaksir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 20) 1 unit mesin gergaji kayu ditaksir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 21) 1 unit mesin bor beton/kayu ditaksir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 22) 1 unit Timbangan berdiri untuk timbangan bawang ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 23) 70 lembar Terpal ditaksir seharga @Rp. 250.000,- = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 24) 60 batang pipa air ukuran 3 inch ditaksir seharga @Rp 30.000,- = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) buah Kulkas 1 pintu ditaksir dengan harga Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu ditaksir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) buah Mesin cuci ditaksir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28) 3 (tiga) buah tempat tidur / spring bad ditaksir dengan harga @Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal. 10 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29) 2 buah Lemari Pakaian ditaksir dengan harga @Rp. 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

30) 8 ton bibit bawang yang tersimpan di gudang dan dirumah di Sumbawa, ditaksir dengan harga @Rp 25.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

31) Uang hasil panen bawang ke I sebanyak 9 Ton @Rp. 13.000.000,- = Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);

32) Uang hasil panen bawang ke II sebanyak 7,680 kg @Rp. 17.000.000,- = Rp. 130.560.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

33) Uang hasil panen bawang ke III sebanyak 5,200 kg @Rp. 13.000.000,- = Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

34) Uang pinjaman pada Bank Sinar Mas Bima tahun 2017 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Sehingga keseluruhan harta bersama tersebut ditaksir dengan uang sejumlah **Rp. 3.421.310.000,-**(tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) **adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

3. Menyatakan hukum Hutang pada Bank Sinar Mas Cabang Bima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) **Adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;**

4. Menetapkan hak atas harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

5. Menetapkan hutang Penggugat dan Tergugat pada Bank Sinar Mas Cabang Bima sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dibebankan kepada Harta Bersama yang belum dibagi tersebut;

6. Menyatakan hukum bahwa jika terhadap harta bersama tidak dapat dibagi secara damai, maka dilakukan dengan upaya paksa (Eksekusi) dengan bantuan alat Negara/ Polisi;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan / atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhidin, MH.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 20 September 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengakui atas gugatan Penggugat tersebut berupa:

## DI WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA BIMA

1. 1 unit mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi EA B 9043 KAP;
2. 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi EA 4306XG
3. 1 petak tanah sawah seluas 2.600 M2 sesuai Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Belo Nomor 81/XI/Belo/2008 yang terletak Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

-	Sebelah Utara	:	Tanah Juned
-	Sebelah Selatan	:	Tanah Suharto
-	Sebelah Barat	:	Tanah Papa Riki
-	Sebelah Timur	:	Tanah Fudin
4. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 10 \times 15$  M2 yang dibeli dari Raden Nasuhi, S.T. pada tahun 2006, terletak RT 01/RW 01 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

Hal. 12 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Asmah
- Sebelah Selatan : Tanah Muhtar
- Sebelah Barat : Tanah Ti H.M.

Said

- Sebelah Timur : Tanah Lina

5. Tanah sawah seluas 4.100 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 324 dan AJB PPAT Kecamatan Belo Nomor 27/Belo/2015 yang terletak di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;

6. Sebidang tanah yang terletak di so Wadu Nocu Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, seluas  $\pm 10 \times 13$  M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Arsyi
- Sebelah Selatan : Tanah H. Darmin
- Sebelah Barat : Tanah H. Arsyi
- Sebelah Timur : Jln. Raya Lintas

Tente – Karumbu.

7. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 4$  are yang terletak di RT 05 /RW 02 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan  
H. Samiun
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan  
H. Darwis
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan  
H. Samiun
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan  
Husni

8. 1 buah Kulkas merk Sharp;

9. 1 buah spring bad dan difan;

10. 1 buah spring bad dan difan;

## WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA

11. 1 unit mobil merk Honda HRV dengan Nomor Polisi EA 1377 YZ;

Hal. 13 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 buah rumah batu ukuran 6 x 12 M2 beserta tanah seluas  $\pm 2$  are sesuai SPPT Nomor : 52.04.130.010.064-0033.0 atas nama SAHARIA yang terletak di RT 02/RW 03 Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Sumbawa;
13. 1 buah rumah batu dan gudang ukuran  $\pm 10 \times 12$  M2 beserta tanah seluas  $\pm 20$  are yang terletak di RT 02/RW 03 Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Sumbawa;
14. 1 bidang tanah pertanian seluas 2 Hektar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 226 yang terletak di Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
15. 1 unit mesin Traktor ;
16. 2 unit mesin pompa air ukuran besar;
17. 1 unit mesin pompa air ukuran kecil;
18. 1 unit Mesin Diesel Listrik;
19. 1 unit Mesin Diesel Kipas;
20. 1 unit mesin gergaji kayu;
21. 1 unit mesin bor beton/kayu;
22. 70 lembar Terpal;
23. 60 batang pipa air ukuran 3 inch;
24. 1 (satu) buah Kulkas 1 pintu;
25. 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu;
26. 1 (satu) buah Mesin cuci;
27. 3 (tiga) buah tempat tidur / spring bad;
28. 2 buah Lemari Pakaian;

Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- 8 ton bibit bawang yang tersimpan di gudang dan di rumah di Sumbawa, ditaksir dengan harga @Rp 25.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Uang hasil panen bawang ke I sebanyak 9 Ton @Rp. 13.000.000,- = Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);

Hal. 14 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil panen bawang ke II sebanyak 7,680 kg @Rp. 17.000.000,- = Rp. 130.560.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang hasil panen bawang ke III sebanyak 5,200 kg @Rp. 13.000.000,- = Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Adapun gugatan yang sudah dibayar oleh Tergugat adalah:

Uang pinjaman pada Bank Sinar Mas Bima tahun 2017 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi kwitansi penjualan mobil L 300 atas nama **Mursalin** tanggal 29 Juni 2018, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 1;
2. Fotokopi kwitansi atas nama Tarmizi dengan Akta Jual Beli Nomor 81/XI/Belo/2008 tanggal 12 Nopember 2008, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 2;
3. Fotokopi kwitansi jual beli tanah di Renda atas nama ibu Juhria tanggal 13 Januari 2006, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Tarmizi dengan Nomor 27/Belo/2015 tanggal 4 Maret 2015, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, bukti surat tersebut diberi

Hal. 15 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 4-A;

- Fotokopi SHM nomor 324/Cenggu tanggal 24 Mei 1997, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 4-B;

**5.** Fotokopi kwitansi atas nama Juhria tanggal 5 Juni 2018, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 5,

**6.** Fotokopi kwitansi atas nama Tarmizi tanggal 8 Nopember 2018, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 6,

**7.** Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Saharia tahun 2015 bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 7;

**8.** Fotokopi SHM nomor 212/ Desa Brang Kolong tanggal 21 September 2010, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 8;

**9.** Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Tarmizi dengan Nomor 93/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 9;

**10.** Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Tarmizi dengan Nomor 226/1996 tanggal 3 Oktober 1996, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 9-A;

**11.** Fotokopi SHM nomor 226/ Desa Muer Sumbawa tanggal 12 Desember 1996, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 9-B;

Hal. 16 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Semua fotocopy surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena semua surat surat asli dipegang Penggugat (tidak diperlihatkan oleh Penggugat) namun dibenarkan oleh Tergugat;

**B. Saksi**

**1. Ernawati binti H. Sukri**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 06 RW. 02 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada 23 April 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat mempunyai harta berupa rumah batu di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, rumah tersebut ditempati orang tua Penggugat dan Penggugat dan pernah ditempati kakak Penggugat yang bernama Arbiah, saksi tidak tahu asal usulnya, luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah memakai perhiasan palsu yang dibeli di Mataram bersama saksi dan saksi juga beli perhiasan palsu;

**2. A. Rajak bin Yasin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 12 RW. 06 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menerangkan tentang hasil bawang saat menjadi karyawan tanam bawang bersama Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat panen bawang pada bulan Maret 2017 kira kira 100 kilogram;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga bawang karena kadang naik kadang turun;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk menguatkan gugatan balik /rekonvensi, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. Nursani binti M. Saleh**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di RT. 8 RW. Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat memakai perhiasan di acara orang dikampung berupa kalung, gelang dan saksi diberi tahu oleh Penggugat bahwa berat keseluruhan masnya sejumlah 100 gram, dan perhiasan tersebut milik Penggugat sendiri, saksi tidak tahu asal usulnya, dan Penggugat simpan dibawah lantai tegel rumahnya, dan Penggugat tidak memperlihatkan pada saksi surat surat mas tersebut;
- Bahwa saksi melihat perhiasan Penggugat tersebut kira-kira tahun 2016;

**2. Ismail bin H. Abubakar**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di RT. 4 RW. Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi meminjam uang Rp. 40.000.000 kepada Penggugat untuk beli bawang, tapi saksi pinjam hanya satu hari saja sesudah itu uang dikembalikan kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



3. **M. Tayeb bin Abd. Rahman**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 2 RW. 1 Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi meminjam uang Rp. 30.000.000 kepada Penggugat untuk beli bawang, tapi saksi pinjam hanya satu hari saja sesudah itu uang dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat dan Penggugat memberikan tanggapannya terhadap keterangan saksi 1, 2, dan 3 Tergugat tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

Bahwa terhadap obyek sengketa yang ada di Sumbawa telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 4 Maret 2019, hal mana selengkapnya terbaca pada berita acara sita jaminan Pengadilan Agama Sumbawa Besar (*conservatoir beslag*) tanggal 4 Maret 2019;

Bahwa Majelis Hakim guna memperoleh keyakinan dan kepastian akan keberadaan obyek sengketa, pada tanggal 8 Pebruari 2019 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang ada di Kabupaten dan Kota Bima, hal mana selengkapnya terbaca pada berita acara pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 8 Pebruari 2019;

Bahwa Penggugat juga mohon diadakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek gugatan yang ada di Sumbawa, Majelis Hakim mengabulkan dan Pengadilan Agama Bima minta bantuan kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk melakukan Pemeriksaan Setempat, maka pada tanggal 27 Pebruari 2019 Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah melakukan Pemeriksaan Setempat, hal mana selengkapnya terbaca pada berita acara

Hal. 19 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Sumbawa Besar (*descente*) tanggal 27 Pebruari 2019;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2019, selengkapnya terbaca pada berita acara persidangan tanggal 8 Mei 2019, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2019, selengkapnya terbaca pada berita acara persidangan tanggal 8 Mei 2019;

Bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu berkaitan dengan masalah sengketa harta bersama dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat Konvensi sendiri tentang letak sebagian obyek sengketa yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) nomor 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dengan berdasar pada letak sebagian obyek sengketa yang diakui serta tidak dipertentangkan oleh pihak berperkara yaitu terletak di Desa Renda, Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan Desa Cenggu, Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda Kota Bima, maka berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (5) R.Bg. Pengadilan Agama Bima berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 20 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam posita nomor 4 diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari Penggugat dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 0830/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 23 Januari 2019, Penetapan ini pada tanggal 4 Maret 2019 telah dilaksanakan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan berita acara Sita Jaminan Nomor: 0830/Pdt.G/2018/PA.Bm, tertanggal 4 Maret 2019, maka harus dinyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan membantah yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal sebagian oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Tegugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazagelen, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11;

Hal. 21 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski bukti P.1 sampai dengan P.11 berupa Fotokopi tidak dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan sesuai dengan dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang harta bersama sebagaimana posita angka 4.1 sampai dengan 4.34 oleh Tergugat dalam jawabannya diakui sebagian dan dibantah yang selebihnya sebagai harta bersama, maka oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama"*;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dar firman Allah dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنَّ وسئلوا الله من فضلهٖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu;

Menimbang, bahwa Pengakuan Tergugat di depan sidang berdasarkan Pasal 311 R.Bg merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa :

DI WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA BIMA

1. 1 unit mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi EA B 9043 KAP;
2. 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi EA 4306XG

Hal. 22 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 petak tanah sawah seluas 2.600 M2 sesuai Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Belo Nomor 81/XI/Belo/2008 yang terletak Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Juned
- Sebelah Selatan : Tanah Suharto
- Sebelah Barat : Tanah Papa Riki
- Sebelah Timur : Tanah Fudin

4. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 10 \times 15$  M2 yang dibeli dari Raden Nasuhi, S.T. pada tahun 2006, terletak RT 01/RW 01 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Asmah
- Sebelah Selatan : Tanah Muhtar
- Sebelah Barat : Tanah Ti H.M.

Said

- Sebelah Timur : Tanah Lina

5. Tanah sawah seluas 4.100 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 324 dan AJB PPAT Kecamatan Belo Nomor 27/Belo/2015 yang terletak di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;

6. Sebidang tanah yang terletak di so Wadu Nocu Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, seluas  $\pm 10 \times 13$  M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Arsyi
- Sebelah Selatan : Tanah H. Darmin
- Sebelah Barat : Tanah H. Arsyi
- Sebelah Timur : Jln. Raya Lintas

Tente – Karumbu.

7. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 4$  are yang terletak di RT 05 /RW 02 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan  
H. Samiun
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan  
H. Darwis

Hal. 23 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah pekarangan  
H. Samiun  
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan  
Husni

8. 1 buah Kulkas merk Sharp;
9. 1 buah spring bad dan difan;
10. 1 buah spring bad dan difan;

## DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA

11. 1 unit mobil merk Honda HRV dengan Nomor Polisi EA 1377 YZ; diakui terbukti
12. 1 buah rumah batu ukuran 6 x 12 M2 beserta tanah seluas  $\pm 2$  are sesuai SPPT Nomor : 52.04.130.010.064-0033.0 atas nama SAHARIA yang terletak di RT 02/RW 03 Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Sumbawa; diakui terbukti
13. 1 buah rumah batu dan gudang ukuran  $\pm 10 \times 12$  M2 beserta tanah seluas  $\pm 20$  are yang terletak di RT 02/RW 03 Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Sumbawa;
14. 1 bidang tanah pertanian seluas 2 Hektar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 226 yang terletak di Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
15. 1 unit mesin Traktor ;
16. 2 unit mesin pompa air ukuran besar;
17. 1 unit mesin pompa air ukuran kecil;
18. 1 unit Mesin Diesel Listrik;
19. 1 unit Mesin Diesel Kipas;
20. 1 unit mesin gergaji kayu;
21. 1 unit mesin bor beton/kayu;
22. 70 lembar Terpal;
23. 60 batang pipa air ukuran 3 inch;
24. 1 (satu) buah Kulkas 1 pintu;
25. 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu;

Hal. 24 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah Mesin cuci;
27. 3 (tiga) buah tempat tidur / spring bad;
28. 2 buah Lemari Pakaian;

Tergugat mengakui dan membenarkan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 285 dan 311 R.Bg. dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 32 di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang harta bersama diatas dinyatakan terbukti sebagai harta bersama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 4.1 sampai 4.29, kecuali 4. 22, perkara *a quo* dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang harta bersama posita angka 4.1 sampai 4.29, kecuali 4. 22, diatas, perkara *a quo* dikabulkan, maka harus ditetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama sebagaimana tersebut diatas, merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, dan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas separuh dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana posita angka 4.1 sampai 4.29, kecuali 4. 22, diatas, dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan separuh bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan separuh bagian kepada Tergugat, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang yang hasil penjualan lelangnya dibagi 2 (dua), separuh untuk Penggugat dan separuh untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat berupa 1 (satu) unit timbangan berdiri untuk timbangan bawang, Tergugat membantah dengan menyatakan sebagai milik Haris orang Samili, maka Majelis berpendapat

Hal. 25 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tentang 1 (satu) unit timbangan berdiri tidak terbukti dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat berupa 8 ton bibit bawang yang tersimpan di gudang dan di rumah di Sumbawa, Tergugat membantah dan menyatakan hanya ada 2 ton dan sudah dijual untuk beli motor anak Penggugat dan Tergugat bernama Yusuf, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, Penggugat juga tidak mampu membuktikannya, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang 8 ton bibit bawang tidak terbukti dan oleh karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat berupa : Uang hasil panen bawang ke I sebanyak 9 Ton , uang hasil panen bawang ke II sebanyak 7,680 kg dan uang hasil panen bawang ke III sebanyak 5,200 kg Tergugat membantah dan menyatakan hasil panen bawang tahun 2017 sudah dijual dan digunakan untuk beli mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi B 9043 KAP ( obyek sengkate HB no. 4 ke 1). Hal ini dibantah oleh Penggugat, dengan menyatakan bahwa masih ada sisa dari penjualan hasil bawang diatas, karena harga mobil Rp181.000.000,- dengan uang muka Rp100.000.000,-, sisanya dicicil oleh Penggugat sampai lunas, namun Penggugat tidak mampu membuktikannya, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang sisa uang hasil panen bawang ke I ke II dan ke III tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat berupa uang pinjaman pada Bank Sinar Mas Bima tahun 2017 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat Konvensi menyatakan sudah dibayar lunas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang uang pinjaman pada Bank Sinar Mas Bima tahun 2017 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berupa uang pinjaman pada Bank Sinar Mas Bima tahun 2017 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah dibayar lunas, maka permohonan Tergugat agar

Hal. 26 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa berupa mobil merek Honda HRV nomor polisi EA 1377 YZ tidak dibagi, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud SEMA Nomor 7 tahun 2001, terhadap obyek sengketa berupa sebagaimana posita angka 4.1 sampai dengan 4.10 tersebut diatas, obyek sengketa yang berada di Kabupaten dan Kota Bima telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Descente), yang hasil selengkapannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 0830/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 8 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana posita angka 4.11 sampai dengan 4.33 tersebut diatas, obyek sengketa yang berada di Kabupaten Sumbawa, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Descente), melalui Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang hasil selengkapannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 0830/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 27 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (descente) menurut Majelis Hakim pada hakekatnya merupakan bentuk persidangan untuk melihat dan mengamati secara langsung mengenai obyek yang disengketakan, sehingga hasil pemeriksaan setempat (descente) nilainya sama dengan hasil pemeriksaan yang diperoleh Majelis Hakim dimuka persidangan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 4.22, 4.30, 4.31, 4.32 dan 4.33, perkara *a quo*, dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 4.22, 4.30, 4.31, 4.32 dan 4.33, perkara *a quo* dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan Pengadilan Agama ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan

Hal. 27 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum verzet, banding dan kasasi, tidak berdasarkan hukum dan tidak relevan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak serta tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai harta bersama berupa:

1. Pekarangan rumah seluas  $\pm$  3 are terletak di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Umi Dusala;
  - Sebelah Selatan : Jalan raya;
  - Sebelah Barat : H. Gani
  - Sebelah Timur : H. Rahma DPR
2. Uang deposito sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Rekening BNI No. 0301416973 atas nama Penggugat;
3. Emas 200 gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal

Hal. 28 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUH Perdata berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti surat namun hanya telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan ketiga saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung namun isi keterangan ketiga saksi tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sehingga telah memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa: Pekarangan rumah seluas  $\pm 3$  are terletak di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- |   |                 |   |              |
|---|-----------------|---|--------------|
| - | Sebelah Utara   | : | Umi Dusala;  |
| - | Sebelah Selatan | : | Jalan raya;  |
| - | Sebelah Barat   | : | H. Gani      |
| - | Sebelah Timur   | : | H. Rahma DPR |

dicabut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa: uang deposito sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Rekening BNI No. 0301416973 atas

Hal. 29 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengakui ada uang deposito namun tidak sebesar yang disebutkan Penggugat Rekonvensi, justeru di rekening Penggugat Rekonvensi ada harta bersama sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Oleh karena masing-masing pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan uang deposito dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan uang deposito tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama **Ismail bin H. Abubakar** menyatakan dalam persidangan, bahwa saksi meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membeli bawang kepada Tergugat Rekonvensi tapi hanya dalam jangka waktu satu hari, setelah itu uang tersebut dikembalikan lagi kepada Tergugat Rekonvensi. Demikian pula saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama **M. Tayeb bin Abd. Rahman** menyatakan dalam persidangan, bahwa saksi meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli bawang kepada Tergugat Rekonvensi tapi hanya dalam jangka waktu satu hari, setelah itu uang tersebut dikembalikan lagi kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa: uang deposito milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa: emas 200 gram, saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama **Nursani binti M. Saleh**, menyatakan dalam persidangan, bahwa Tergugat Rekonvensi berkata kepadanya mempunyai emas, namun tidak mengetahui berapa gram, disamping itu saksi juga tidak tahu apakah itu emas murni atau emas imitasi, sementara kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan

Hal. 30 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa emas yang dipakai Tergugat Rekonvensi adalah emas imitasi. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi berupa emas 200 gram ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mampu membuktikan bantahannya, karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa :

#### DI WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA BIMA

2.1.1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi EA B 9043 KAP;

2.2.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi EA 4306XG ;

Hal. 31 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.1 (satu) petak tanah sawah seluas 2.600 M2 sesuai Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Belo Nomor 81/XI/Belo/2008 yang terletak Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Juned
- Sebelah Selatan : Tanah Suharto
- Sebelah Barat : Tanah Papa Riki
- Sebelah Timur : Tanah Fudin

2.4. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 10 \times 15$  M yang dibeli dari Raden Nasuhi, S.T. pada tahun 2006, terletak RT 01/RW 01 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Asmah
- Sebelah Selatan : Tanah Muhtar
- Sebelah Barat : Tanah Ti H.M.

Said

- Sebelah Timur : Tanah Lina

2.5. Tanah sawah seluas 4.100 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 324 dan AJB PPAT Kecamatan Belo Nomor 27/Belo/2015 yang terletak di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;

2.6. Sebidang tanah yang terletak di so Wadu Nocu Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, seluas  $\pm 10 \times 13$  M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Arsyi
- Sebelah Selatan : Tanah H. Darmin
- Sebelah Barat : Tanah H. Arsyi
- Sebelah Timur : Jln. Raya Lintas

Tente – Karumbu.

2.7. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 4$  are yang terletak di RT 05 /RW 02 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan

H. Samiun

Hal. 32 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan  
H. Darwis
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan  
H. Samiun
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan  
Husni

2.8. 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp;

2.9. 1 (satu) buah spring bad dan difan;

2.10. 1 (satu) buah spring bad dan difan;

## DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA

2.11. 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan Nomor Polisi EA 1377 YZ;

2.12. 1 (satu) buah rumah batu ukuran 6 x 12 M beserta tanah seluas  $\pm 2$  are sesuai SPPT Nomor : 52.04.130.010.064-0033.0 atas nama SAHARIA yang terletak di RT 02/RW 03 Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : rumah Dodi;
- Sebelah Selatan : rumah A. Rasul ;
- Sebelah Barat : Tanah kosong milik Zaenal Masta dan Zaenal Abidin Masta;
- Sebelah Timur : jalan raya;

2.13. 1 (satu) buah rumah batu dan gudang ukuran  $\pm 10 \times 12$  M beserta tanah seluas  $\pm 20$  are yang terletak di RT 02/RW 03 Desa Brang kolong Kecamatan Plampang Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah  
Kamaludin;
- Sebelah Selatan : tanah sawah  
Ibrahim ;
- Sebelah Barat : jalan raya;

Hal. 33 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah sawah H.M.  
Ali dan Ahmad;

2.14. 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 2 Hektar sesuai  
Sertifikat Hak Milik Nomor 226 yang terletak di Desa Brang Kolong  
Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;

2.15. 1 (satu) unit mesin Traktor ;

2.16. 2 (dua) unit mesin pompa air ukuran besar;

2.17. 1 (satu) unit mesin pompa air ukuran kecil;

2.18. 1 (satu) unit Mesin Diesel Listrik;

2.19. 1 (satu) unit Mesin Diesel Kipas;

2.20. 1 (satu) (satu) unit mesin gergaji kayu;

2.21. 1 (satu) unit mesin bor beton/kayu;

2.22. 70 (tujuh puluh) lembar Terpal;

2.23. 60 (enam puluh ) batang pipa air ukuran 3 inch;

2.24. 1 (satu) buah Kulkas 1 pintu;

2.25. 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu;

2.26. 1 (satu) buah Mesin cuci;

2.27. 3 (tiga) buah tempat tidur / spring bad;

2.28. 2 (dua) buah Lemari Pakaian;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan  
Tergugat Konvensi adalah separuh bagian dari harta bersama pada  
diktum amar nomor 2 (dua) diatas;

4. Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi untuk  
membagi harta bersama dalam diktum amar nomor 2 (dua) diatas  
dengan masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi  
mendapat separuh harta bersama secara natura, dan apabila tidak dapat  
dibagi secara natura maka dengan cara dijual melalui lelang dan hasil  
penjualan lelang tersebut dibagi untuk Penggugat Konvensi dan  
Tergugat Konvensi dengan masing-masing mendapat separuh harta  
bersama;

Hal. 34 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor: 0830/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 4 Maret 2019 terhadap obyek sengketa pada diktum amar nomor 2 (dua) yang ada di wilayah Sumbawa diatas ;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.337.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bima dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1440 *Hijriah* oleh kami, **Drs. Imam Shofwan, M. Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** dan **Drs. H. Mukminin**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Aminah, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 35 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**

**Drs. Imam Shofwan, M. Sy.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mukminin,**

Panitera Pengganti,

**Aminah, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 605.000,-
4. Pendaftaran Sita Jaminan	: Rp. 25.000,-
6. Biaya Sita Jaminan PA Sumbawa	: Rp.1.350.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat PA Bima	: Rp1.511.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat PA Sumbawa	: Rp1.750.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.5.337.000,-

(lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 36 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 37 hal, Put. Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)